Anastasya Herlinda



Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr)

Anastasya Herlinda

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: diertaxtore@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi diversi terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam kasus tersebut, serta untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi pada tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh anak menghadapi berbagai kendala, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih memadai untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak.

Kata kunci: Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Anak, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

This research discusses the implementation of diversion in cases of aggravated theft committed by children, based on the case study of Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr. Diversion is the process of redirecting the resolution of juvenile cases from criminal justice processes to non-judicial processes, in accordance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze the application of law and judicial considerations in sentencing children to imprisonment in the case, as well as to determine the extent to which restorative justice principles are applied in Indonesia's juvenile criminal justice system. The method used is normative legal research with a legislative and case approach. The results indicate that the implementation of diversion in cases of aggravated theft committed by children faces various challenges, both in terms of legal substance, legal structure, and legal culture. This research emphasizes the importance of more adequate institutions and legal instruments to provide protection and legal certainty for children.

Key words: Diversion, Aggravated Theft, Children, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Paradigma parents patriae menjustifikasi negara sebagai fasilitator bagi anak untuk dapat memperoleh hak-haknya, baik secara fisik maupun mental. Hak asasi anak seyogyanya dijunjung tinggi dengan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun. Secara esensial hak asasi anak tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child). Bahwa upaya pemenuhan kepentingan anak diupayakan



oleh seluruh pihak, terutama pemerintah dalam memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana akan mempengaruhi mental anak secara psikologis dan spiritual.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan diversi atau pengalihan penyelesajan perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Ketika anak melakukan suatu tindak pidana diselesaikan dengan sistem peradilan formal, justru memberikan konsekuensi buruk dalam perilaku anak. Semula tujuan pemidanaan melalui sistem peradilan pidana formal dengan penjatuhan hukuman penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera atau pribadi yang lebih baik. Bahkan sebaliknya anak dapat lebih profesional dalam melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya. Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan paradigma definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian dalam mewujudkan perlindungan anak hakikatnya memerlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih memadai, salah satunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi segala proses tahapan penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan anak.

Diversi merupakan salah satu langkah penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku itu sendiri. Dalam konteks tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, penerapan diversi menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya, implementasi diversi terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh anak masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai implementasi diversi pada kasus tersebut agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak.

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya berupaya meredakan situasi dan mendamaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, dengan cara pihak korban memaafkan pelaku agar terbebas dari rasa bersalah maka dengan sendirinya kedua belah pihak akan berdamai. Dengan demikian, proses diversi tidak luput dari suatu bentuk pengalihan, yang berawal dari proses peradilan menuju musyawarah antara pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan. Tentunya anak sebagai pelaku tindak pidana akan terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Beberapa kurun waktu terakhir, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak kian meningkat, terutama kasus tindak pidana pencurian di kabupaten Lampung Barat. Kejahatan timbul akibat kondisi pandemi yang menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam situasi mendesak anak dilibatkan sebagai pelaku tindak pidana. Apalagi anak secara psikologis masih dikatakan labil dengan segala bentuk bujukan, ajakan, dan paksaan dari orang- orang sekitarnya.

Terdapat keberagaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencurian sesuai pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr, anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, anak kedapatan mencuri HP dan Tablet milik salah satu warga dengan cara memanjat dinding tembok dan kemudian masuk melalui jendela kamar warga tersebut. Perbuatan anak tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa ancaman pidana pencurian paling lama adalah lima tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah



anak yang telah memenuhi unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Unsur barangsiapa; Unsur mengambil sesuatu barang; Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak; Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya); Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam konteks Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr, penting untuk memahami bagaimana prosedur diversi dengan pendekatan restorative justice diterapkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, serta untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Semata-mata pendekatan keadilan diversi tidak selalu dipraktikkan begitu saja dalam proses peradilan anak. Padahal, secara teoritis penegak hukum pada setiap tingkat dapat menjadi fasilitator pada pelaksanaan medasi dengan mewajibkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani serangkaian program Pendidikan atau pelatihan pada instansi tertentu, seperti tindakan lainnya yang dilakukan sebagai bentuk pemulihan bagi pelaku, ataupun jika terpaksa dijatuhi suatu hukuman tetap harus mengedepankan hak-hak anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisisnya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai prosedur diversi dengan pendekatan restorative justice dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak serta penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan penjelasan data-data yang ada dengan pernyataan, bukan dengan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Dalam kasus ini"diawali pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2019, di Rumah Kontrakan milik Bank BTPN Syariah Dusun Karang Kuripan Barat Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud menguasai barang itu secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sampai pada barang itu dengan cara memanjat.

Kemudian anak Abi Rizki mengajak anak Toriq dan anak Wildan dan bertiga sepakat untuk masuk dan mengambil barang sesuatu. Selanjutnya anak Abi Rizki bertugas memanjat dan masuk rumah untuk mengambil barang, sedangkan anak Toriq dan anak Wildan bertugas menunggu dan

berjaga-jaga di luar pagar rumah. kemudian anak Abi Rizki memanjat pagar tembok yang posisinya menempel/menyatu dengan tembok rumah, sehingga setelah memanjat tembok pagar kemudian anak Abi Rizki memanjat lagi teras rumah dan berhasil masuk ke dalam rumah lantai 2 lewat pintu kamar yang terbuka disamping teras atas. Setelah di dalam kamar lantai 2, kemudian anak Abi Rizki turun ke lantai 1 melalui tangga menuju ke ruang tamu. Di ruang tamu anak Abi Rizki melihat sebuah HP Tablet di atas Meja lalu diambilnya, kemudian melihat sebuah tas ransel di meja samping jendela dan diambilnya ternyata berisi 2 (dua) lembar STNK dan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone Go, setelah itu Anak Abi Rizki memasukkan semua Tablet sebanyak 10 (sepuluh) buah ke dalam tas ransel. Abi Rizki juga melihat sebuah tas rangsel dibawah meja ruang tamu lalu diambilnya juga dan membawa semua barang itu Abi Rizki keluar rumah melalui pintu depan dan kemudian keluar menuju halaman rumah dengan cara memanjat pagar tembok dan menemui anak Toriq dan anak Wildan, selajutnya pergi bersama-sama menuju ke rumah temannya yang Bernama Farid Untuk Tidur.

Bahwa pagi harinya para Anak pergi meninggalkan rumah Farid dan barang-barang tersebut dibawa sendiri oleh anak ABI selanjutnya anak ABI menjual HP dan Tablet kepada beberapa orang temannya dengan harga bervariasi totalnya berjumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh anak Abi Rizki sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan kepada anak Toriq sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada anak Wildan"

Dalam Kasus tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara mengenai kasus tersebut yaitu:

- Unsur Barang"Siapa dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dikarenakan pengakuan dari terdakwa mengenai identitas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian terdakwa juga telah memberikan keterangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani.
- 2) Unsur Mengambil Barang Sesuatu juga telah terpenuhi berdasarkan kronologi yang dijelaskan oleh saksi serta adanya Tindakan yang terencana dan terstruktur untuk memiliki barang yang bukan milik dari terdakwa.
- 3) Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi dikarenakan barang yang diambil bukanlah milik terdakwa melainkan milik dari orang lain yang bukan merupakan keluarga atau orang dekat dari terdakwa
- 4) Hakim mempertimbangkan bahwa Perbuatan para Anak merugikan orang lain; Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat; Anak Abi Rizki Adiatama sudah pernah dihukum; dan Anak Abi Rizki Adiatama yang mempengaruhi Anak Muhammad Toriq Yamani dan Anak Wildan untuk melakukan kejahatan dan Anak Abi Rizki Adiatama yang paling banyak menikmati hasil kejahatannya; Para Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;"

Berdasarkan hal tersebut "kemudian menyatakan anak Muhamad Toriq Yamani Als. Toriq, Wildan, Dan Abi Rizki Adiatama Als. Abi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan; sehingga menjatuhkan pidana oleh Anak Muhamad Toriq Yamani Als. Toriq, Dan Wildan berupa pembinaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan Dan Anak Abi Rizki Adiatama Als. Abi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kesesuaian Putusan dengan Asas-asas Peradilan Anak

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan anak dijelaskan mengenai asas-asas peradilan anak yaitu sebagai berikut:

- Asas Perlindungan, yang dimaksud dengan pelindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- 2) Asas Keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

- 3) Asas Nondiskriminasi. Yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- 4) Asas Kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- 5) Asas Penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- 6) Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak. Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 7) Asas pembinaan. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- 8) Asas Pembimbingan. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Huruf
- 9) Asas Proporsional. Yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- 10) Asas Perampasan Kemerdekaan merupakan Upaya terakhir. Yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- 11) Asas Penghindaran Pembalasan. Yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana."

Seperti yang dapat dilihat bahwa hakim mempertimbangkan bahwa meskipun dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan suatu diversi melalui pendekatan restorative justice namun hakim berusaha untuk menekan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pertimbangan bahwa Tindakan tersebut merugikan orang lain dalam hal ini korban yang mengalami kerugian secara materil atas Tindakan yang dilakukan oleh pelaku, selain itu hakim mempertimbangkan adanya hal yang menjadi keadaan yang dapat memberatkan pelaku yaitu adanya Tindakan mengulangi atau (Recidive) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim.

Selain itu mengingat bahwa Kewenangan diversi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dan dalam hal pidana yang terjadi atau dijatuhkan kepada anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka dari itu Untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, wajib diupayakan diversi. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diversi atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan. Akan tetapi tentu saja hukuman yang diberikan kepada anak tetap harus memperhatikan kepentingan si anak. Ini sejalan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.



Maka dalam kondisi anak sebagai terdakwa dalam kasus tersebut telah melakukan Tindakan yang sama secara berulang maka menulut penulis bahwa Tindakan hakim untuk melanjutkan proses pidana tanpa memperhatikan diversi memang sudah tepat untuk mencapai suatu kemanfaatan dalam hukum dan memberikan efek jera berupa sanksi kepada pelaku.

Dalam Putusan tersebut telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan pada anak yang melakukan tindak pidana maka menurut penulis hakim telah menerapkan Asas Perampasan Kemerdekaan merupakan Upaya terakhir. Dimana hakim terpaksa menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak guna kepentingan penyelesaian perkara dan memberikan efek jera terhadap ana katas Tindakan berulang yang telah dilakukan.

Analisis Penulis tentang Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan

Dalam hak-hak"anak dalam proses peradilan diatur dalam berbagai dasar hukum, Di samping Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak-hak anak ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa:

Anak yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Hal ini karena undang-undang Perlindungan anak juga melindungi keperdataan anak dimana aturan ini berhubungan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni aturan mengenai Orang, dimana apabila kepentingan anak menghendaki, anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah ada, sedangkan anak yang mati pada saat dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi Anak di dalam undang-undang ini diatur batasan usianya dari sejak dalam kandungan seorang perempuan hingga usia 18 tahun. Dan Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir, apabila upaya lain bagi anak yang melakukan perbuatan pidana, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ataupun diserahkan kepada Departemen Sosial untuk dibina, tidak dapat lagi dilakukan.

Kemudian Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perlindungan anak dalam proses Pengadilan. perlakuan terhadap anak yang melakukan kejahatan tentu saja berbeda dengan orang dewasa baik dalam proses Peradilan maupun dalam hal pemberian hukuman. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan pranata yang sangat penting di dalam Peradilan pidana anak namun keberadaannya kurang mendapat perhatian seolah- olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak yang melakukan kejahatan itu hanyalah Penyidik, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu Peradilan khusus (Sistem Peradilan Formal) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu Isi Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Batas usia"Anak yang diatur dalam peradilan anak adalah 8 hingga 18 tahun, Pelaku tindak pidana anak di bawah usia 8 tahun diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak: "Akan diproses penyidikannya, namun dapat diserahkan kembali pada orang tuanya atau bila tidak dapat dibina lagi diserahkan pada Departemen Social"
- Aparat hukum yang menjalankan proses peradilan anak adalah aparat hukum yang mengerti masalah anak terdiri dari Penyidik anak, Penuntut Umum anak, Hakim anak, Hakim Banding anak dan Hakim Kasasi anak.
- 3) Orang tua/wali/orang tua asuh dan petugas kemasyarakatan yang berwenang dapat mendampingi anak selama proses pemeriksaan anak di persidangan.

- 4) Petugas pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah petugas kemasyaratan yang berwenang untuk memberikan hasil penelitian atas segi ekonomi, kehidupan sosial kemasyarakatan dan motivasi anak yang melakukan perbuatan pidana.
- 5) Penjatuhan pidana penjara pada anak dalam perkara anak adalah separoh dari ancaman maksimal orang dewasa.
- 6) Masa penahanan anak lebih singkat dari masa penahanan orang dewasa.
- 7) Sidang anak ialah sidang tertutup untuk umum dengan putusan terbuka bagi umum.
- 8) Pemberian kesempatan pembebasan bersyarat dengan masa percobaan bagi anak yang menjalani pidana, apabila telah menjalani sekurang-kurangnya sembilan bulan dan telah menjalani 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan dan berkelakuan baik, serta.
- 9) Adanya kesempatan Anak untuk dilepas dari penjara setelah menjalani hukumannya, dengan permohonan izin dari Kalapas yang menyampaikan permohonannya kepada Menteri Kehakiman dengan permohonan izin agar anak dapat dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dengan atau tanpa syarat, apabila Kalapas berpendapat bahwa anak negara tidak memerlukan pembinaan lagi setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit satu tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi"

Efektifitas"penjatuhan penjara pada pelaku dalam putusan tersebut dapat dilihat Dasar pertimbangan hakim dalam dalam mejatuhkan pidana penjara terhadap anak apabila anak tersebut telah melakukan lebih dari 1 kali tindak pidana dan melakukan tindak pidana yang dapat merugikan Masyarakat dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana pencurian yang memberikan kerugian secara materil atas kehilangan barang dari korban.

Meskipun efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat menunjukkan bahwa, penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak belum mampu menekan frekuensi kejahatan yang terjadi namun menurut penulis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindak pidana yang sama secara berulang akan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selain itu berdasarkan keterangan dalam putusan tersebut pelaku yang merupakan anak telah melakukan Upaya untuk menghasut atau mengajak anak lainnya untuk melakukan tindak pidana sehingga dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya kasus tindak pidana pencurian sehingga hakim memutuskan untuk memberikan hukuman berupa tindak pidana penjara terhadap anak atas perbuatannya.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud selain sanksi penjara juga terdapat sanksi lainnya yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu sanksi Tindakan. Sanksi tindakan dapat berupa dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam kasus dalam putusan tersebut selain pidana penjara terdapat sanksi lainnya yang dapat diterapkan kepada pelaku anak yaitu mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat diberikan pelatihan yang dapat menghindarkan anak untuk melakukan tindak pidana pencurian.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa Kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dan dalam hal pidana yang terjadi atau dijatuhkan kepada anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 2) Berdasarkan hal tersebut Maka dalam kondisi anak sebagai terdakwa dalam kasus tersebut telah melakukan Tindakan yang sama secara berulang maka menulut penulis bahwa Tindakan hakim untuk melanjutkan proses pidana tanpa memperhatikan diversi memang sudah tepat untuk mencapai suatu kemanfaatan dalam hukum dan memberikan efek jera berupa sanksi kepada pelaku. Namun asumsi penulis untuk menghindari sanksi penjara, hakim juga dapat memberikan sanksi Tindakan berupa mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dapat diberikan pelatihan yang dapat menghindarkan anak untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Beberapa hal yang dapat penulis sarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum dan para pihak harus lebih proaktif dan mendukung dalam melakukan upaya yang berbeda.
- 2) Unsur-unsur yang terdiri dari sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan, dimaksudkan untuk bekerja sama dengan baik sehingga masing-masing lembaga dapat menanggapi upaya yang berbeda dari lembaga penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi., Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016

Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014

Bismar Siregar, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 2000

Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, PT Alumni Bandung, Bandung.

Erdianto Efendi, SH. M.Hum. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama., 2011

Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009.

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Hadisuprapto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, (Fikahati Aneka, Jakarta, 2010

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2006

Koesnan, R.A. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Sumur, Bandung, 2005

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000

Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007

Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010

Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009

Marshall, Tony F. 1999. Retorative Justice an Overview. London : Home Office, Information & Publications Group.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta. PT.Raja Grafindo

- Persada, 2011
- Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi, Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech), Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019
- Durahman, D. Konfigurasi Politik dalam Penegakkan Hukum di Indonesia. Wacana Paramartha, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15 No (2), 2016,
- Dwidja Priyatno, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007.
- Halimi Parlindungan Harahap, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, Unnes Law Journal Vol. 3 No. 1, Edition of 2014.
- Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008
- Rodliyah dan Joko Jumadi, 2013, Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi kasus di pulau Lombok), Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 42 No 2.
- Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 5 No. 01
- Tri Jata Ayu Pramesti, Hal-hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/, Diakses pada tanggal 10 Juli 2024.
- Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 2, 2016
- Nasir Djamli, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Pustaka Magister; Semarang, 2014. P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika.2009
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan, 2005
- Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2005
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Volume 5 Nomor 01.
- Soedarto. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2010
- Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002